

## Bapenda Kenalkan Aplikasi Pajak Penajam



Sumber gambar : [www.korankaltim.com](http://www.korankaltim.com) Jumat, 24/01/2025

**PENAJAM** - Dalam upaya mempermudah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam melakukan pembayaran pajak, Bapenda PPU memperkenalkan Aplikasi Pajak Penajam.

Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak secara langsung dan transparan.

“Kita sudah terbuka, hari ini bayar pajak bisa langsung kelihatan, atas rilis” ujar Hadi, Kamis (23/1).

Meskipun demikian, ia juga menyadari bahwa keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan aplikasi ini.

Untuk itu, Bapenda melakukan sosialisasi secara intensif setiap hari pihaknya dalam menetapkan pajak sekaligus sosialisasi terkait aplikasi tersebut.

“Setiap hari, kalau kita menetapkan pajak dalam rangkap pajak sekaligus kita sosialisasikan. Selanjutnya kami sosialisasikan di Kantor Lurah, Desa, dan tempat-tempat tertentu. Saat ini, kami juga menambahkan melalui media digital dan sosial media,” tambah Hadi.

Masyarakat PPU dapat melakukan pembayaran pajak maupun retribusi dengan mengunjungi situs *web* [www.pajakdaerahpenajam.com](http://www.pajakdaerahpenajam.com) untuk mendapatkan kode QR maupun *virtual account*. Cukup dengan memasukkan NOP (Nomor Obyek Pajak) untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)/NTPD (Nomor Transaksi Penerimaan Daerah) untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)/Nomor SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk pajak lain/Nomor Dokumen untuk retribusi saat hendak melakukan pembayaran melalui kode QR maupun *virtual account* di situs *web* tersebut. Sebelum

melakukan pembayaran, masyarakat dapat pula mengecek status pelunasan pembayaran pajak di situs yang sama.

Bapenda berencana memperkenalkan cara penggunaan aplikasi melalui pembayaran pajak menggunakan Qris. Kerja sama dengan Bank Kaltimtara telah terjalin untuk mempermudah proses pembayaran pajak bagi masyarakat. Bank Kaltimtara juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran sistem ini.

Aplikasi Pajak Penajam telah digunakan sejak tahun 2022, dan Hadi mencatat bahwa lebih dari 50 persen masyarakat sudah menggunakan aplikasi tersebut. Meski demikian, tantangan terbesar tetap pada kurangnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat.

Dengan berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat semakin terbantu dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak melalui aplikasi ini. (din1124/sh/ga)

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Bapenda kenalkan Aplikasi Pajak Penajam permudah masyarakat bayar pajak, 24/01/25
2. Penajamkab.go.id, Bayar Pajak dan restribusi Daerah PPU lebih mudah dengan Qris dan *Virtual Account*

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diunakan unuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Berdasarkan Pasal 177 UU 1/2022 Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional.
3. Diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik bahwa transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan melalui :
  - a. *Teller*
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
  - c. *Internet Banking*
  - d. *Mobile Banking*
  - e. *EDC*; atau

f. sarana lainnya.